



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Percyelenggaraan Pemulihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Sekretaris dan Kasubag sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada Tanggal 03 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ASMING. S.	KETUA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PEMBINA
2	SAPRIADI. S.	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENGARAH
3	ARIFANDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENGARAH
4	HASRULLAH HAFID	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENANGGUNGJAWAB
5	ILHAM HIDAYAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENGARAH
6	ANZAR HASANUDDIN	SEKRETARIS KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENGARAH
7	EMMY SARTIKA	KASUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	KETUA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN
8	RAHMAT	KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	ANGGOTA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN
9	ARSYAD	KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN
10	RESKINI	KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA MERANGKAP KORDINATOR SUB BAGIAN

11	NUR IDAH	STAF SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	ANGGOTA MERANGKAP OPERATOR PELAKSANA
----	----------	--	---

Ditetapkan di Jenepono
Pada Tanggal 03 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

